

**REFLEKSI DARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2019
UNTUK PEMILU 2024 YANG BERMARTABAT**

***REFLECTIONS ON THE 2019 RE-ELECTION FOR THE PRESIDENT AND
VICE-PRESIDENT ELECTION IN MAKASSAR CITY FOR THE DIGNIFIED
ELECTION ELECTION***

*(Submitted: April 2020; Accepted: Mei 2020; Reviewed I: Mei 2020; Reviewed II:
Mei 2020; Published: Juni 2020)*

Gustiana Kambo

Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin Makasar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10. Makassar, 90245. Sulawesi Selatan
Email: Gustianakambo@yahoo.com

ABSTRAK/ ABSTRACT

Tulisan ini untuk menggambarkan penurunan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kota Makassar pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, termasuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Makassar dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, memahami fenomena yang dialami subyek penelitian, seperti persepsi, perasaan dan tindakannya, pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Suara Ulang karena pemilih menganggap bahwa hasilnya juga tidak akan mengubah perolehan suara, walaupun Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun tidak memberikan dampak pada kesadaran pemilih untuk ikut dalam pemilihan suara ulang.

This paper is to describe the decline in voter participation in the implementation of the re-voting in the city Makassar in the 2019 Presidential and Vice-Presidential election, including the efforts made by the Makassar General Election Commission to increase the level of participation in the re-voting. The method used is description qualitative, understanding the fenomena experienced by research subjects, such as perceptions, feelings and actions, data collection is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize the meaning more than generalization. The results showed that there was a decrease in the number of the voter turnout re-election because voters thought

that the result would not change the vote acquisition either, even though the General Election Commission had made efforts to increase voters participation, it had no impact on voter's awareness to participation in the election.

Kata kunci: Pemungutan Suara, Pemilihan, Bermartabat

Keyword: Voting, Election, Dignified

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut pemerintahan yang demokratis.⁸⁶ Dalam perjalanan sejarah kepemiluan di Indonesia, Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak, yakni menggabungkan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak.

Penyelenggaraan pemilu serentak dinilai lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Namun, Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 menyisakan banyak persoalan. Salah satu persoalan menarik yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 adalah fenomena pemungutan suara ulang (PSU) pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah pemungutan suara yang

direkomendasikan oleh lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dikarenakan adanya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun adanya indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan berikut : 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau 4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak

⁸⁶ I Made Leo Wiratma, dkk, Panduan lengkap pemilu 2019, Perpusatkaan Nasional RI. Jakarta, 2018 Halaman 2

terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Pemilu Tahun 2019 memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 2.767 tempat pemungutan suara (TPS) se Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 393 TPS yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), 2.302 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 72 TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). Adapun penyebab utama terjadinya PSU pada 393 TPS adalah adanya kesalahan penyelenggara KPPS dan indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Data yang diperoleh dari KPU Sulawesi Selatan menyebutkan dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat 16 Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU dengan jumlah 91 TPS, diantaranya adalah Kabupaten Gowa sebanyak 4 TPS; Takalar sebanyak 9 TPS; Jeneponto sebanyak 3 TPS; Maros sebanyak 1 TPS; Bone sebanyak 5 TPS; Pangkep sebanyak 16 TPS; Barru sebanyak 10 TPS; Parepare sebanyak 5 TPS; Soppeng sebanyak 7 TPS; Tana Toraja sebanyak 1 TPS; Toraja Utara sebanyak 1 TPS; Luwu sebanyak 2 TPS; Luwu Timur sebanyak 1 TPS; Wajo sebanyak 1 TPS; Palopo sebanyak 6 TPS; dan Kota Makassar sebanyak 19 TPS.

PSU yang dilaksanakan di Kota Makassar merupakan jumlah yang paling banyak dari seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, tersebar di 6 kecamatan dan 12 Desa/Kelurahan dengan jenis pemilihan yang berbeda-beda. Keenam kecamatan tersebut

adalah kecamatan Mariso, Panakkukang, Manggala, Tamalate, Biringkanaya dan Rappocini. Kecamatan Mariso terdapat 3 kelurahan yakni, kelurahan Lette di TPS 15, kelurahan Mariso di TPS 11 dan kelurahan Kampong Buyang di TPS 2. Kecamatan Panakukkang terdapat 2 kelurahan yakni, kelurahan Pandang di TPS 6 dan kelurahan Masale di TPS 44. Kecamatan Tamalate terdapat 3 kelurahan yakni, kelurahan Mangasa di TPS 35, 40, 43, 77, dan 78. kelurahan Pa'baeng-baeng di TPS 2, 20, 26, dan TPS 40. Kelurahan Parangtambung di TPS 10. Kelurahan Katimbang di TPS 23 serta kelurahan Rappocini di TPS 2.

PSU di kota Makassar didasarkan karena beberapa hal, yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak pada TPS terdaftar. Pemilih yang memilih hanya menggunakan kartu tanda penduduk elektronik namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) atau daftar pemilih khusus (DPK) di TPS tersebut serta adanya pemilih luar yang tidak menggunakan A5 saat memilih di TPS. Hal ini merupakan kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang memahami regulasi dan tidak melakukan koordinasi ke tingkat atasnya saat memperoleh informasi dari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan pemungutan suara.

Terdapat 5 TPS yang bentuk pelanggarannya dikarenakan adanya DPT maupun DPTb yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih. Kelima TPS ini tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mariso (tepatnya di TPS 15 kelurahan Lette, TPS 11 Kelurahan Mariso, dan TPS 02 Kelurahan Karampuang) dan Kecamatan

Panakukang (tepatnya di TPS 06 Kelurahan Pandang dan TPS 44 Kelurahan Masale).

Bentuk pelanggaran lainnya yakni adanya DPK yang ikut memilih tetapi warga tersebut berdomisili di luar Makassar. Kejadian ini terjadi di TPS 23 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya. Kejadian berbeda di TPS 02 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini. Penyebab PSU di TPS ini dikarenakan terdapat pemilih yang bukan warga Makassar tetapi diberikan hak untuk memilih. Fenomena pelanggaran juga terjadi di Kecamatan Manggala dan Tamalate. Terdapat 2 TPS di kecamatan Manggala dan 10 TPS di Kecamatan Tamalate yang juga melaknakan PSU. Hal ini disebabkan adanya pemilih dari luar kota Makassar ikut berpartisipasi dalam pemilihan hanya dengan memperlihatkan KTP Elektronik.

Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan PSU dengan mengidentifikasi partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan membandingkan tingkat partisipasi sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU. Dengan dasar bahwa tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara berbeda dengan tingkat partisipasi pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, tulisan ini juga mengidentifikasi perbedaan jumlah suara dari hasil sebelum dan sesudah PSU, termasuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dirumuskan pertanyaan mengapa terjadi penurunan partisipasi pemilih

pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kota Makassar? Dan Upaya yang dilakukan oleh KPU Makassar dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kota Makassar?

B. LITERATUR REVIEW

Rujukan literatur berasal dari karya ilmiah yang terkait Pemilihan Suara Ulang, Ahmad (2016) meninjau Pemilihan Suara Ulang dari rujukan regulasi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 120/PHP.BUP-XIV/2016 bahwa pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu, gangguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara, adanya satu orang yang menggunakan lebih hak pilihnya, yang semuanya harus mendapat pemeriksaan dari pengawas dan mendapat rekomendasi pemilihan suara ulang. Sedangkan Lestari (2018), menggambarkan Pemilihan Suara Ulang di Sampang didasarkan pada problem teknis pada tahapan pemutahiran data, dimana permasalahan dari sumber data yang didapat dari Dispendukcapil, hingga permasalahan ketidak profesionalan petugas saat data dimutahirkan. Selain itu, setya perdana (2018) menggambarkan pergeseran jumlah dukungan suara, sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan suara Ulang dari dua daerah yang berbeda diTimbangsari dan Gemesekt. Dasar pelaksanaan PSU adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih karena ketidaktahuannya pada bentuk pelanggaran yang semestinya sudah disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu.

Penelitian ini, menunjukkan spesifikasi berbeda dengan penelitian sebelumnya, menekankan pada gambaran partisipasi pada pemilihan suara ulang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2018. Adanya penurunan partisipasi pada pemilihan tersebut sebagai gambaran terbentuknya budaya politik masyarakat yang apatis dan bertipe parokial, walaupun mengetahui akan ada pemilihan suara ulang, namun memilih menempuh pilihan enggan untuk datang mencoblos karena merasa hasilnya juga tidak akan mengubah pemilihan suara sebelumnya, sehingga partisipasinya menurun dan menunjukkan bentuk partisipasi otonom semu dari pemilih.

C. METODE

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, perasaan, tindakan dan lain sebagainya dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Metode ini juga didasarkan dengan berdasar pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸⁷

⁸⁷ David Marsh dan Gerry Stoker, 2011; *Theory and Methode in Political Science: third edition* . Basingstokes: Palgrave.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi perspektif dari orang yang memang ahli dibidangnya sehingga informasi yang didapatkan oleh narasumber dapat dianalisis, dalam situasi demikian mengadopsi pemikiran dari Bogdan dan Taylor yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, di KPU Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengkhususkan beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Mariso, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Rappocini. Hal ini dilakukan karena tidak semua kecamatan yang ada di Kota Makassar melakukan pemungutan suara ulang. Alasan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar dan KPU Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena: *Pertama*, pemungutan suara ulang yang terjadi di KPU Kota Makassar merupakan pemungutan suara ulang dengan jumlah TPS terbanyak se Sulawesi Selatan. *Kedua*, Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tingkat pendidikan penduduk masyarakat kota diasumsikan lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan penduduk masyarakat desa sehingga budaya politik dan perilaku masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum lebih dinamis untuk diteliti.

Dalam penelitian ini informan dipilih adalah informan yang dapat mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan melalui

metode *purposive* (pilihan sengaja), yaitu: 1. Subjek yang terlibat langsung dengan suatu kegiatan dan aktivitas yang menjadi sasaran dan perhatian peneliti. 2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 3. Subjek yang memiliki cukup banyak informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU Kota Makassar telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 di 19 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. PSU digelar serentak pada Sabtu 27 April 2019. Pelaksanaan PSU berjalan tertib dan aman. Namun, tingkat partisipasi pemilih di sebagian besar TPS menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibandingkan dengan pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang sama. Bahwa PSU terjadi disebabkan oleh kurang terintegrasinya aturan terhadap pelaksanaan pemilu kepada sebagian besar para panitia *ad hoc* dalam hal ini PPK, PPS, dan KPPS.

Pada proses tahapan perekrutan panitia *ad hoc* akan disaring masyarakat untuk menjadi bagian atau tergabung ke dalam anggota PPK maupun kepanitiaan PPS dan KPPS sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses ini tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berjalannya proses Pemilu mengingat jumlah anggota yang dibutuhkan tidaklah sedikit dan komponen ini merupakan alat penggerak ataupun roda untuk

mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum pada tingkat wilayah kecamatan dan wilayah desa/kelurahan. Proses ini memiliki dampak yang krusial, mengingat para calon mendaftar akan masuk menjadi anggota yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Para anggota PPK, PPS dan KPPS setelah dilantik kemudian mendapatkan tugas sesuai dengan tupoksi penyelenggara pemilihan umum yang berlaku masing-masing, mulai dari tahapan cokolit daftar pemilih hingga pada pelaksanaan pemilihan umum di wilayah masing-masing.

D.1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PSU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar

Partisipasi dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi bersifat sukarela tanpa dimobilisasi negara maupun partai yang berkuasa. Keikutsertaan masyarakat untuk memilih dalam pemilu negara Demokrasi seperti di Indonesia merupakan kewenangan dan hak masing-masing setiap warga negara. Memilih dan tidak memilih merupakan sikap politik yang dijamin di negara-negara demokratis.

Menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu merupakan problem dalam pemilu negara demokratis. Jumlah pemilih dalam pemilu menjadi salah satu indikator penting bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Tingginya jumlah suara pemilih adalah tanda vitalitas demokrasi. Sementara jumlah pemilih yang rendah sering dikaitkan dengan pemilih apatis dan ketidakpercayaan pada proses politik. Namun rendahnya tingkat partisipasi

pemilih dalam pemilu tidak dapat menjadi kesimpulan bahwa lemahnya partisipasi politik warga. Karena ada banyak cara dalam menyalurkan partisipasi politik saat ini, bentuk lainnya dapat berupa aksi protes dan peningkatan penggunaan social media sebagai platform baru keterlibatan politik.

Pemilu menjadi salah satu sarana dalam menilai seberapa besar warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan menentukan kematangan konsolidasi demokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari form C1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka penulis menyajikan data pemilih dan data pengguna hak pilih yang diformulasi dalam table. Table 1 menyajikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 17 April 2019. Sedangkan table 2 menyajikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 27 April 2019. Persentase tingkat partisipasi pemilih membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah data pemilih terdaftar. Data pemilih terdaftar dan data pengguna hak pilih terdaftar terdiri dari Data Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dari data yang diformulasikan terlihat perbedaan yang signifikan antara tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan tingkat partisipasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Besaran target tingkat partisipasi KPU secara Nasional adalah 77,50% dan untuk kota KPU Kota Makassar adalah 75,40%. Dari data table 1, menunjukkan terdapat 14 TPS yang memiliki tingkat partisipasi

dibawah dari target yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar.

Tabel 1:
Data Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 17 April 2019

PARTISIPASI DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PILPRES TAHUN 2019														
NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARTISIPASI		KET.
				DPT	DPTb	DPK	TOT.	DPT	DPTb	DPK	TOT.	% TOT	% DPT	
1	15	Lette	Mariso	199	0	0	199	170	17	2	189	94.97%	85.43%	
2	11	Mariso	Mariso	253	0	17	270	196	0	17	213	78.89%	77.47%	
3	2	Kampung Buyang	Mariso	270	6	5	281	215	6	5	226	80.43%	79.63%	
4	6	Pandang	Panakkukang	268	10	0	278	153	10	0	163	58.63%	57.09%	
5	44	Masale	Panakkukang	211	10	18	239	109	10	18	137	57.32%	51.66%	
6	2	Manggala	Manggala	241	0	0	241	172	0	31	203	84.23%	71.37%	
7	12	Biring Romang	Manggala	269	0	0	269	209	0	25	234	86.99%	77.70%	
8	35	Mangasa	Tamalate	250	0	57	307	76	0	57	133	43.32%	30.40%	
9	40	Mangasa	Tamalate	250	9	29	288	129	9	29	167	57.99%	51.60%	
10	43	Mangasa	Tamalate	213	0	31	244	102	0	31	133	54.51%	47.89%	
11	77	Mangasa	Tamalate	244	4	4	252	82	4	4	90	35.71%	33.61%	
12	78	Mangasa	Tamalate	254	0	17	271	130	0	17	147	54.24%	51.18%	
13	2	Pa'baeng-baeng	Tamalate	267	0	0	267	127	0	52	179	67.04%	47.57%	
14	20	Pa'baeng-baeng	Tamalate	245	0	0	245	132	0	14	146	59.59%	53.88%	
15	26	Pa'baeng-baeng	Tamalate	235	9	16	260	108	9	16	133	51.15%	45.96%	
16	40	Pa'baeng-baeng	Tamalate	277	3	20	300	128	20	3	151	50.33%	46.21%	
17	10	Parangtambung	Tamalate	253	1	31	285	181	1	24	206	72,28%	71,54%	
18	23	Katimbang	Biringkanaya	281	0	98	379	172	0	98	270	71.24%	61.21%	
19	2	Rappocini	Rappocini	287	4	17	308	201	0	17	218	70.78%	70.03%	

Angka terendah terdapat pada TPS 77 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate yang memiliki tingkat partisipasi pemilih sebesar 35.71% dengan jumlah pemilih terdaftar secara keseluruhan sebesar 252 jiwa, dan yang berpartisipasi dalam pemilihan hanya 90 jiwa. Jadi terdapat 162 jiwa yang memilih untuk tidak ikut memilih dalam pemilihan 17 April 2019. Selanjutnya ada TPS 35 dengan kelurahan dan kecamatan yang samam, dengan jumlah pemilih terdaftar 307 jiwa dan yang berpartisipasi sebanyak 133 jiwa. Dari data yang ditampilkan tingkat partisipasi yang rendah sebagian besar terdapat pada Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa dan Pa'baeng-baeng. Besaran tingkat partisipasi di wilayah ini dibawah 60%.

Data pada table 1 juga menyajikan terdapat 5 TPS yang

melebihi target tingkat partisipasi KPU Kota Makassar. Tingkat partisipasi tertinggi terdapat pada TPS 15 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, dengan jumlah pemilih 199 jiwa dan jumlah pemilih yang berpartisipasi sebanyak 189 jiwa. Keempat TPS lainnya yakni TPS 11 Kelurahan Mariso dan TPS 2 di Kelurahan Kampung Buyang dengan Kecamatan yang sama yakni Kecamatan Mariso. Dan TPS 2 Kelurahan Manggala dan TPS 12 Kelurahan Biring Romang kecamatan Manggala. Untuk TPS dikedua Kecamatan ini, memiliki tingkat partisipasi yang melebihi dari besaran yang ditargetkan oleh KPU Kota Makassar. Namun ini adalah penjelasan data tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 17 April 2019.

Tabel 2:
Data Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 27 April 2019

PARTISIPASI DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILPRES TAHUN 2019														
NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH				TINGKAT PARTISIPASI		KET.
				DPT	DPTb	DPK	TOT.	DPT	DPTb	DPK	TOT.	% TOT	% DPT	
1	15	Lette	Mariso	199	1	16	216	161	1	7	169	78.24%	80.90%	
2	11	Mariso	Mariso	253	0	17	270	185	0	3	188	69.63%	73.12%	
3	2	Kampung Buyang	Mariso	270	6	5	281	156	2	0	158	56.23%	57.78%	
4	6	Pandang	Panakkukang	261	0	0	261	110	0	0	110	42.15%	42.15%	
5	44	Masale	Panakkukang	211	10	7	228	61	0	2	63	27.63%	28.91%	
6	2	Manggala	Manggala	241	0	24	265	166	0	8	174	65.66%	68.88%	
7	12	Biring Romang	Manggala	269	0	13	282	187	0	9	196	69.50%	69.52%	
8	35	Mangasa	Tamalate	250	0	0	250	52	0	0	52	20.80%	20.80%	
9	40	Mangasa	Tamalate	250	0	0	250	69	0	0	69	27.60%	27.60%	
10	43	Mangasa	Tamalate	213	0	6	219	71	0	6	77	35.16%	33.33%	
11	77	Mangasa	Tamalate	244	0	2	246	49	0	2	51	20.73%	20.08%	
12	78	Mangasa	Tamalate	254	0	1	255	97	0	1	98	38.43%	38.19%	
13	2	Pa'baeng-baeng	Tamalate	267	0	0	267	86	0	0	86	32.21%	32.21%	
14	20	Pa'baeng-baeng	Tamalate	245	0	1	246	76	0	1	77	31.30%	31.02%	
15	26	Pa'baeng-baeng	Tamalate	235	0	6	241	75	0	6	81	33.61%	31.91%	
16	40	Pa'baeng-baeng	Tamalate	277	0	0	277	65	0	0	65	23.47%	23.47%	
17	10	Parangtambung	Tamalate	253	1	31	285	156	1	31	188	65.96%	61.66%	
18	23	Katimbang	Biringkanaya	281	0	84	365	139	0	41	180	49.32%	49.47%	
19	2	Rappocini	Rappocini	287	2	0	289	187	2	0	189	65.40%	65.16%	

Jika melihat data pada table 2, hanya terdapat 1 TPS yang memenuhi target tingkat Partisipasi KPU Kota Makassar, yaitu TPS 15 di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso sebesar 78.24%. Namun jika melihat besaran tingkat partisipasinya, ternyata tidak satupun TPS yang mengalami kenaikan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi pada pelaksanaan PSU lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di kecamatan Mariso, kelurahan Lette TPS 15 tingkat partisipasi pemilih sebelum PSU sama dengan setelah dilaksanakannya PSU tidak mengalami perubahan dari 169 pengguna hak pilih. Berbeda dengan Kecamatan Mariso, kelurahan kampung buyang TPS 2 tingkat partisipasi pemilih menurun sebesar 23 %, dan Kecamatan

Jika melihat secara keseluruhan perbandingan tingkat partisipasi pemilih ketika "Hari H" atau tanggal 17 April 2019 didapatkan persentase pada 19 TPS tersebut sebesar 64,40% (3.338 pengguna hak pilih) sedangkan persentase secara keseluruhan ketika terjadi PSU pada tanggal 27 April 2019 mencapai total 45, 48% (2.271 pengguna hak pilih). Bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi Pemilih pada PSU anjlok dikarenakan berbagai faktor, namun hal sangat jelas disebabkan menurunnya antusias pemilih dalam menyambut pemungutan suara. Pemilih kadang merasa bahwa hasil perolehan suara tidak menentukan lagi mengingat bahwa real count dari Lembaga Survei yang

memberitakan tingkat perolehan suara telah signifikan berbeda jauh. Pada dasarnya masyarakat/pemilih tidak tertarik lagi ikut pencoblosan ulang.

Jika memperhatikan jadwal pelaksanaannya, pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan pada hari libur kerja, yang notabene sama dengan ketika "Hari H" yang merupakan libur nasional, tetapi terdapat rasa yang berbeda ketika hasil pemilu belum diketahui dibandingkan jika hasilnya telah diketahui, ditambah adanya gambaran hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 sebelum PSU, sehingga menurunkan antusias pemilih itu sendiri.

Wawancara dengan Sonia salah satu pemilih yang datang ikut PSU menyebutkan...

"... iyya, saya tidak datang lagi waktu pemilihan ulang, malas toh..untuk apa. Yang penting saya sudah pernah memilih. Lebih baik dirumah saja, sekalian libur kerja... (Wawancara, 19 Oktober 2020)

Hal yang lumrah apabila setiap pemilih ingin bahwa suaranya dapat menentukan kemenangan salah satu paslon, maka sewajarnya ketika telah mendapatkan gambaran akan perolehan suara dari TPS, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota lainnya memastikan kemenangan salah satu paslon, dimana hasil perolehan pada PSU di TPS pemilih tidak lagi mempengaruhi maka pemilih cenderung kehilangan antusias akan mengikuti pemungutan suara.

Salah satu kutipan wawancara dari informan Andi Ibrahim, menyampaikan.

"...Biasanya masyarakat juga kecewa jika mereka sudah memberikan suara dengan menggunakan hak pilihnya, lalu tiba tiba harus ikut mencoblos lagi, buat apa lagi.. sudah diketahui hasilnya pasti tidak akan berubah. Jadi Masyarakat malas datang ke TPS lagi". (Wawancara, 3 November 2020)

Hal lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih ketika PSU adalah ketika memandang bahwa PSU merupakan "kesempatan kedua" bagi suatu calon legislatif untuk menambah perolehan suara sehingga diyakini akan lebih banyak terjadi intimidasi dari tim sukses calon tertentu yang akan menimbulkan distorsi preferensi pilihan, disamping potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat.

Dari faktor-faktor tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU umumnya telah terjadi bahkan sebelum PSU itu sendiri dilaksanakan. Hilangnya antusiasme pemilih telah terjadi sebelum PSU, dimana lebih dipengaruhi oleh perbedaan rasa ketika "Hari H" dibandingkan dengan ketika Hari PSU itu sendiri, dimana ketika "Hari H" tanggal 17 April gambaran akan hasil perolehan suara di manapun masih 0% sehingga suara pemilih

dianggap sangat berarti pada saat itu.

Tinggi rendahnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU setidaknya patut diapresiasi dimana semua pihak telah berusaha mensukseskan Pemilu 2019 apapun kondisinya.

D.2 Upaya KPU dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang

Komisi Pemilihan Umum kota Makassar secara kelembagaan telah mengantisipasi perubahan jumlah suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2018, dari sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan untuk mencegah perubahan pada tingkat partisipasi Masyarakat serta mengupayakan berhasilnya PSU sebagai proses demokrasi yang berkeadilan.

Upaya KPU dalam mempertahankan partisipasi Masyarakat secara teknis telah dilakukan. Dari hasil wawancara salah seorang komisioner KPU Kota Makassar bahwa upaya yang dilakukan KPU dalam mempertahankan tingkat partisipasi adalah mempersiapkan kelengkapan TPS berupa proses pengadaan logistik dalam kurun waktu yang sangat singkat yakni sepuluh hari.

Kaitannya dalam hal partisipasi pemilih, KPU melakukan upaya sosialisasi langsung ke masyarakat pemilih melalui panitia adhock (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai perpanjangan tangan dari KPU berupa distribusi c6 (surat

pemberitahuan memilih). Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara kepada Nurmi, salah satu anggota PPK di kecamatan Mariso.

"..benar salah satu TPS di kelurahan kami melakukan PSU, karena kesalahan penyelenggara, saat bimtek kami sudah memberitahukan jangan sekali kali petugas menerima KTP di luar wilayah kalian,..itu akan terjadi pemungutan suara ulang, . Masalah administrasi yang semua petugas tidak sama memahami waktu di bimtek, sampai harus PSU, .. (Wawancara, 6 Oktober 2020)

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sendiri telah dijadwalkan dilaksanakan pada hari Libur, sehingga memungkinkan bagi pemilih yang pekerja dapat kembali ke TPS menyalurkan pilihannya. Di TPS pun telah diadakan rangkaian sayembara-sayembara swafoto berhadiah demi merangsang antusias pemilih. Pihak-pihak terkait pun telah maksimal dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU, KPU yang menggenjot logistik PSU tepat waktu, KPPS yang tepat jadwal dalam menyalurkan C6 bagi pemilih, aparat kepolisian yang menjaga keamanan menjelang dan ketika PSU serta Bawaslu yang mengawasi persiapan dan pelaksanaan PSU.

Mempertahankan maupun meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU merupakan suatu kerja keras, mengingat bahwa menyalurkan hak pilih

bukanlah suatu kewajiban muklat bagi setiap warga negara, khususnya disaat yang sama pilihan untuk Golput masih sangat tinggi diantara para Pemilih. Melawan faktor-faktor non teknis sangatlah membutuhkan kerja keras dari penyelenggara, disamping waktu yang terbatas untuk melaksanakan sosialisasi demi membangkitkan gairah pemilih untuk menyalurkan suaranya.

Pemilih maupun peserta pemilu tentu telah sedikit kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu khususnya pada KPPS di TPS mereka mengingat kesalahan KPPS sehingga terjadi PSU, menjadikan aspirasi pilihan mereka menjadi tidak berarti lagi, ditambah adanya faktor lain disisi real count pihak Lembaga survey yang memberikan gambaran akan hasil pemilu khususnya hasil Pilpres baik di wilayah Kota Makassar maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Satu-satunya upaya yang nyata yang dapat dilakukan oleh KPU adalah menggenjot bimbingan-bimbingan kepada KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahan lagi yang dapat berakibat rekomendasi PSU oleh Bawaslu baik pada PSU Pemilu Tahun 2019 khususnya pada Pemilu Serentak tahun 2020 dan 2024 yang akan datang. Disamping tentunya KPU diharapkan dapat bersinergi dengan pihak Bawaslu agar pada pelaksanaan pemungutan suara, PPL dapat diberikan kewenangan dalam mencegah terjadinya kesalahan

oleh KPPS sehingga terhindarkan kesalahan yang berakibat PSU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat di refleksi beberapa hal atas proses pelaksanaan pemilu dari pemungutan suara ke pemungutan suara ulang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, yaitu:

Pertama; belajar dari PSU di kota makassar, diidentifikasi bahwa Pemikiran tentang Partisipasi pemilih menjad dasar berlangsungnya demokrasi. Partisipasi akan memberikan ruang kedudukan dan hak suara yang layak bagi setiap pemilih, sekaligus menjadi dasar pengukuran berlangsungnya pemilu demokratis, berkualitas sekaligus bermartabat, namun melalui fenomena PSU tersebut pemikiran partisipasi menjadi lebih sempit. Dalam pendekatan perilaku politik, fenomena PSU jelas menunjukkan perubahan perilaku dan orientasi pemilih. Ketika pemilih diperhadapkan pada situasi untuk kembali memilih, mereka lebih menentukan pilihannya untuk tidak memilih.

Pola sikap yang dikembangkan oleh pemilih tersebut, dalam perspektif budaya politik yang dikembangkan oleh Gabriel Almond, jelas menunjukkan tipe subjek (kaula), mengetahui namun enggan untuk berpartisipasi. Sikap, orientasi, kepercayaan dan pengetahuan pemilih diperhadapkan dengan kenyataan bahwa data real count dari beberapa lembaga survey telah mengunggulkan salah satu calon, dan ini tidak akan jauh berbeda ketika akan dilaksakan Pemungutan Suara Ulang. Sikap yang dikembangkan dalam tipe

subjek (kaula) ini juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih ketika PSU dipandang sebagai kesempatan kedua bagi para calon untuk menambah perolehan suara. Hal ini akan memungkinkan potensi tekanan dan intimidasi bagi calon dan tim suksesnya sehingga memerlukan perhatian yang berlebihan bagi aparat dan penyelenggara pemilu. Pada kenyataannya, PSU dianggap tidaklah menentukan lagi bahkan tidaklah lagi menjadi penting karena tidak akan dapat mengubah hasil Pemungutan Suara sebelumnya, karena hanya akan menurunkan partisipasi pemilih.

Kedua, belajar dari PSU kota Makassar, secara kelembagaan KPU telah melaksanakan PSU di beberapa TPS yang direkomendasikan bawaslu. Khususnya dalam mengantisipasi penurunan partisipasi pemilih. Peran dan tugas penyelenggara pemilu tersebut dalam perspektif institusionalisme menterjemahkan pemikiran dari Mayer dan Rowan, bahwa sebuah lembaga (organisasi) dapat bertahan dan dipercaya jika mampu menjalankan peran dan tugasnya, mendapat kepercayaan public yang kuat.

KPU dan Bawaslu adalah entitas yang terlegitimasi yang tidak hanya bertanggung jawab kepada negara tetapi juga bertanggungjawab masyarakat. Dalam perspektif institusionalisme ini, untuk kembali mendapatkan kepercayaan public dan penguatan pada tanggub jawabnya KPU telah melakukan beberapa upaya secara kelembagaan dalam mengantisipasi pelaksanaan PSU berjalan baik dengan menyiapkan perangkatnya

untuk dapat memahami regulasi pemilu sehingga dapat bekerja secara profesional. Kaitannya dengan pelaksanaan PSU, beberapa upaya telah dilakukan, antara lain: (1) Sosialisasi langsung ke pemilih melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menggiatkan pemilih agar dapat melakukan PSU (2) Mengiringi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan menarik pemilih dengan rangkaian kegiatan di setiap TPS dan melaksanakan PSU pada hari Sabtu, di hari libur kerja. (3). Memperkuat bimbingan kepada KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara khususnya KPPS yang akan bertugas melaksanakan PSU, selain itu berkoordinasi dengan Bawaslu dalam pelaksanaan pemungutan suara Ulang, PPL diberikan ruang kewenangannya dalam mencegah terjadinya kesalahan di tingkat KPPS. Namun apapun yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan PSU, kenyatannya bahwa Pemilih maupun peserta pemilu belum sepenuhnya memberikan legitimasi dan kepercayaannya. Pemilih cenderung kehilangan kepercayaan (trust lose) terhadap penyelenggara pemilu. Partisipasi dan aspirasi pemilih pada saat PSU, menjadi tidak berarti lagi karena tidak akan mengubah hasil pemungutan suara sebelumnya.

Ketiga, belajar dari PSU di kota Makassar, secara umum dapat diberi gambaran bahwa pemilihan umum sebagai salah satu ukuran pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat jika

dapat dilaksanakan oleh dua komponen yaitu Masyarakat (sebagai pemilih) dan penyelenggara pemilu (sebagai perwakilan negara). Pemilu dapat berkualitas dan bermartabat ketika setiap orang tidak hanya diberi ruang dalam menggunakan hak politiknya yang sama sebagai pemaknaan "keadilan", namun juga diberi ruang mengawal prosesnya.

Perspektif keadilan ini, memastikan bahwa masyarakat dapat menitipkan nasib dan kepentingannya kepada orang yang dapat dipercaya dan memperjuangkan nasib mereka. Sementara itu, negara yang diwakili oleh penyelenggara pemilu, juga harus mampu memastikan keadilan dalam proses prosesnya, mulai dari awal tahapan sampai hasil tahapan pemilu. Dalam hal ini, apapun problematik pemilu semisal Pemungutan Suara Ulang seperti fenomena yang terjadi Di Kota Makassar, diharapkan selalu ada perubahan dalam tata pengolaan pemilu untuk menuju yang lebih baik, dari pemungutan suara ataupun dari pemungutan suara ulang, haruslah dipahami bahwa pilihan politik masyarakat adalah bagian dari sebuah keniscayaan yang harus dijaga dengan baik. Permasalahan dalam tahapan pemilu dalam proses pemungutan suara ulang akan menurunkan kepercayaan masyarakat (public) terhadap Pemilu yang dikembangkan melalui system demokratis, bagaimanapun pelaksanaan system pemilu kita untuk Pemilu 2024, yang menjadi harapan adalah agar berjalan dengan damai dan berdaulat sebagai cermin dari demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

E. KESIMPULAN

1. Pemungutan Suara Ulang di Kota Makassar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menunjukkan angka perbandingan dalam partisipasi pemilih. Menurunnya partisipasi menunjukkan bahwa pemilih tidak lagi antusias untuk ikut melakukan pencoblosan ulang, sikap ini berkembang karena menurunnya kepercayaan serta gambaran akan hasil PSU akan sama saja dengan pemilihan sebelumnya.
2. Berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih, KPU telah melakukan upaya penguatan dalam jajarannya, baik PPK, PPS, KPPS, untuk melakukan Sosialisasi termasuk beberapa upaya lainnya, namun hal tersebut belum juga membawa perubahan dalam sikap dari pemilih. Tinggi rendahnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di kota Makassar, tetap patut diapresiasi dimana semua pihak telah berusaha mensukseskan Pemilu 2019 dalam kondisi apapun beserta hasilnya.

F. SARAN

1. Memperkuat partisipasi tidaklah harus dilakukan hanya saat menjelang pemilu saja, akan tetapi sejak awal sudah harus diperankan oleh Masyarakat dan penyelenggara. Melawan faktor-faktor non teknis sangatlah membutuhkan kerja keras dari penyelenggara, disamping waktu yang terbatas untuk melaksanakan

2. sosialisasi demi membangkitkan gairah pemilih untuk menyalurkan suaranya.
2. Perlu penguatan terkait bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah, pada jajaran KPU dan Bawaslu, sehingga terdapat sinergitas dalam mengawal prose pemilu yang akan datang, agar tidak terjadi banyak kesalahan dalam prosedurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, (2016), Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor: 120/PHP. BUP – XIV/2016, Jurnal Hukum Republik, Volume 6, Nomor 1.
- Almond, Gabriel and Verba, (1984) Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di lima negara, Bina Aksara, Jakarta.
- Chaniago, P, (2016), Evaluasi Pilkada, Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, 196-211
- Huntington, S and Nelson J, (1974), *No Easy Choise: Political Partisipation in Development Countries*, Harvard University
- Johari, J,C. (2017), *Principles Of Modern Political Science*, Printed and Publishers Plt.Ltd, Ecotech-III, Greator Noida.
- Leo Wiratma, I Made (2018) dkk, Panduan lengkap pemilu 2019,

- Perpusatkaan Nasional RI. Jakarta.
- Lestari, Dina (2019), Pemungutan Suara Uang Pemilihan Kepala Daerah di Sampang Tahun 2018, *Jurnal Politik Indonesia*, Volume 05, Nomor 02.
- Marsh, David and Stoker, Gerry, (2011); *Theory and Methode in Political Science: third edition*. Basingstokes: Palgrave.
- Perdana, Aditya dkk (2019); *Tata Kelola Pemillu*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum
- Prasetyo, Teguh, (2018), *Filsafat Pemilu*, Bandung Nusa Media
- Setya Perdana, Putra adi (2018), *Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. Pakalongan dan Kab. Kebumen Tahun 2015*, Resipitory, Univ. Diponegoro
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Beritagar id, 2018, (2018), *Tingkat Partisipasi Pilkada Turun*. Retrieved Juli 7, 2020 from <https://beritagar.id/artikel/berita/TingkatPartisipasiPilkadaTurun>

<https://www.nu.or.id/post/read/101211/pemilu-membuat-rakyat-berdaulat-demokrasi-bermartabat>

PERATURAN/PERUNDANGAN

Undang Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum